BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 117 TAHUN 2011

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu diatur tata cara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan mengacu pada program dan rancangan awal RKPD.
16. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang/Forum SKPD untuk memperkuat proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang/Forum SKPD.
17. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang/Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama;
18. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.
19. Delegasi Desa adalah beberapa unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Desa yang bertugas melakukan pengawalan pada Musrenbang Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
20. Delegasi Kecamatan adalah beberapa orang yang terdiri dari unsur Kecamatan dan unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Kecamatan yang bertugas melakukan pengawalan pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 2

Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari:

a. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan

b. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pasal 3

(1) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.

(2) Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;

b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;

c. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten; dan

d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten.

(4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;

b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;

c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten;

d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan

e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

(5) Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat dari kementerian/lembaga di Tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten.

(6) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

(2) Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur pemerintah pusat, pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD Kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta Musrenbang dari Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan terdiri dari:

a. persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan

b. penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten.

(4) Kegiatan-kegiatan dalam persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD;

b. menyiapkan bahan/materi bahasan Musrenbang RKPD;

c. mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD melalui media massa;

d. mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda Musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang diselenggarakan;

e. merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok Musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; dan

f. mengundang narasumber dan Fasilitator sesuai dengan kebutuhan.

(5) Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah sebagai berikut :

a. acara pembukaan Musrenbang;

b. Rapat Pleno I berisi pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan RKPD.

c. pembahasan materi dalam kelompok diskusi Musrenbang RKPD;

d. Rapat Pleno II berisi pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan Musrenbang RKPD;

e. rangkuman hasil rapat pleno II Musrenbang RKPD selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD;
2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
3. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD; dan
4. Daftar hadir peserta Musrenbang RKPD;

Pasal 5

(1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dan dilaksanakan oleh Camat.

(2) Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan antara lain:

a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;

b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan

c. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.

(4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;

b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.

(5) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD .

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke dua pada bulan Februari.

(2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri atas para Kepala Desa dan Lurah, Delegasi Desa, Delegasi Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala Kecamatan.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; dan

b. penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

(4) Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. membentuk Tim;
b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;

c. menyiapkan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan antara lain:

1. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan; dan
2. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa.

(5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pendaftaran peserta;

b. Acara pembukaan Musrenbang RKPD;

c. Sidang Pleno I yang berisi pemaparan materi dari narasumber dan materi Musrenbang RKPD;

d. Sidang Kelompok, terdiri dari :

1. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Notulis yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh Fasilitator.
2. Penyerahan kelompok diskusi dari Fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
3. Verifikasi usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan oleh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.
4. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas Kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
5. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan.
6. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan SKPD, berdasarkan prioritas Kecamatan yang telah disepakati dalam diskusikelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
7. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah Kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan tersebut.
8. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas Kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasarkan alasan perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
9. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
10. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
11. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Notulis dibantu Fasilitator dan narasumber.

e. Sidang Pleno II
Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Sidang Pleno II terdiri dari :

1. Pemaparan kegiatan prioritas Kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; dan
2. Tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di Kecamatan.

f. Rangkuman hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno II, dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat yang terdiri dari:

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut SKPD;
3. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
4. Daftar hadir peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan;

g. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan, dibacakan kembali dalam Sidang Pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

h. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten dan kepada Kepala SKPD Kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di Forum SKPD.

(6) Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Nopember 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 117

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM